



POLBAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789

Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Politeknik Negeri Bandung, selain melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan Mahasiswa, juga mendorong terbentuknya perilaku Mahasiswa yang bermoral/beretika dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat;
 - b. bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku Mahasiswa yang bermoral/beretika perlu menetapkan ketentuan lebih rinci dari Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor. 9 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa;
 - c. bahwa peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung no. 2719/PL1/KM/2014 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa dipandang tidak memadai lagi dan perlu diubah dan dilengkapi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menerbitkan peraturan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
17. Peraturan Senat Politeknik Negeri Bandung Nomor T/1/PL1.R5/OT.03.00/2020, tentang Kebijakan Akademik Politeknik Negeri Bandung;
18. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.

Memperhatikan

Pertimbangan dalam Rapat Senat Politeknik Negeri Bandung, tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
TENTANG PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung adalah pedoman tertulis yang lebih rinci dari Kode Etik Mahasiswa dan menjadi pedoman perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dalam berinteraksi dengan sesama Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, Masyarakat sekitar, dan Masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.
- b. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut "Polban" adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan secara fungsional dibina oleh beberapa Direktur Jenderal.
- c. Direktur adalah pemimpin tertinggi Polban yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Polban.
- d. Ketua Jurusan adalah pimpinan unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- e. Dosen adalah pegawai Polban dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Polban yang terdiri dari tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, pramu kantor.
- g. Komisi Disiplin adalah team ad hoc yang dibentuk secara khusus untuk menangani kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh Mahasiswa
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Polban.
- i. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan Polban tempat kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan

Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung disusun sebagai acuan terperinci dari Kode Etik bagi seluruh Mahasiswa untuk berperilaku dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Polban dan di tengah masyarakat, dan diimplementasikan dengan tujuan:

- a. membentuk Mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi norma kehidupan kampus dan kehidupan bermasyarakat; dan
- b. mewujudkan atmosfer pendidikan yang tertib, teratur, serta kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).

Pasal 3
Ruang Lingkup

Pedoman Perilaku Mahasiswa ini diterapkan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. seluruh Mahasiswa sebagai subjek pelaksana aktivitas;
- b. perilaku Mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan kampus; dan
- c. perilaku Mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat dalam statusnya sebagai Mahasiswa Polban.

BAB III
DESKRIPSI PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Pasal 4
Pedoman Perilaku Mahasiswa terhadap Dosen

- a. Menghormati dan menghargai dosen sebagai pengajar dan pembimbing dalam proses pembelajaran.
- b. Berkomunikasi dengan sopan, tidak menggunakan bahasa dan sikap yang tidak pantas terhadap Dosen.
- c. Menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau masukan kepada dosen secara terbuka dan transparan menggunakan data, logika, dan nilai-nilai moral yang berlaku.
- d. Menghargai waktu dosen dengan datang tepat waktu dalam setiap perkuliahan atau pertemuan yang dijadwalkan.
- e. Memperlihatkan sikap rasa hormat dan mendengarkan dengan baik saat dosen sedang memberikan materi perkuliahan atau penjelasan.
- f. Bertanya dengan sopan dan relevan ketika ada hal yang belum dipahami dalam pembelajaran.

- g. Melaksanakan tugas dan kewajiban mahasiswa yang diberikan oleh dosen dengan sungguh-sungguh, menghormati tenggat waktu dan menunjukkan komitmen terhadap kegiatan pembelajaran.
- h. Menjaga integritas Akademik, dengan tidak melakukan plagiarisme atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan sumber atau mengakui kepemilikan intelektual serta menghormati privasi dan kerahasiaan informasi.
- i. Tidak melakukan tindakan kecurangan dalam ujian atau tugas akademik.
- j. Menghormati pandangan dan penilaian dosen terhadap karya atau prestasi yang telah dicapai.
- k. Memberikan umpan balik atau evaluasi konstruktif terhadap perkuliahan dan pembelajaran yang diterima.

Pasal 5

Pedoman Perilaku Mahasiswa terhadap Mahasiswa Lainnya

- a. Menghormati dan menghargai mahasiswa lain sebagai rekan sejawat dalam lingkungan kampus.
- b. Menjaga sikap saling menghormati, tidak melakukan tindakan diskriminasi, pelecehan, atau intimidasi terhadap mahasiswa lain.
- c. Berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berinteraksi dengan mahasiswa lain.
- d. Menghargai pendapat dan keberagaman ide dari mahasiswa lain, serta menghindari konflik yang tidak perlu.
- e. Menjaga kerjasama, kolaborasi dan menghargai kontribusi dengan mahasiswa lain yang memiliki latar belakang atau minat berbeda dalam proyek kelompok atau kegiatan akademik lainnya.
- f. Menghormati privasi dan kehidupan pribadi mahasiswa lain, serta tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.
- g. Menghormati hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi mahasiswa lain.
- h. Tidak melakukan tindakan kecurangan atau plagiat dalam kerja sama dengan mahasiswa lain.
- i. Menjaga lingkungan kampus yang bersih dan nyaman untuk kepentingan bersama;
- j. Membantu mahasiswa lain dalam menghadapi kesulitan atau tantangan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Pedoman Perilaku Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

- a. Menghormati dan menghargai posisi serta peran tenaga kependidikan sebagai bagian dari lingkungan pendidikan.
- b. Berkomunikasi dengan sopan dan menghormati tenaga kependidikan dalam segala interaksi.
- c. Menghargai waktu dan tugas tenaga kependidikan, tidak mengganggu mereka tanpa keperluan yang penting.
- d. Menghormati otoritas dan keputusan tenaga kependidikan dalam lingkup tugas dan wewenang mereka.

- e. Menghormati privasi dan kerahasiaan informasi tenaga kependidikan, serta tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.
- f. Menghormati keahlian dan pengetahuan tenaga kependidikan, serta mendorong dan menghargai upaya mereka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.
- g. Bersikap kooperatif dan kolaboratif dengan tenaga kependidikan dalam kegiatan akademik, seperti tugas kelompok atau proyek penelitian.
- h. Menghormati dan menjaga fasilitas serta lingkungan kerja yang digunakan oleh tenaga kependidikan.
- i. Menghargai perbedaan pendapat dan menghindari konflik dengan tenaga kependidikan, serta mencari solusi yang baik melalui dialog dan komunikasi yang baik.
- j. Menghargai waktu dan kesempatan bimbingan serta konsultasi dengan tenaga kependidikan, serta mempersiapkan pertanyaan atau keperluan yang jelas saat berkonsultasi.

Pasal 7

Pedoman Perilaku Mahasiswa Terhadap Masyarakat

- a. Menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya serta kepercayaan masyarakat dalam interaksi sehari-hari.
- b. Berperilaku sopan dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- c. Menunjukkan kepedulian dan penghargaan terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, dan berupaya untuk memberikan kontribusi positif dalam penyelesaiannya.
- d. Berperan aktif dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan sukarela atau program pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjaga etika dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat, dengan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan berdasarkan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Bertindak secara profesional dan jujur dalam setiap interaksi dengan masyarakat, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama interaksi tersebut.
- g. Menghormati hak-hak masyarakat, seperti hak privasi, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.
- h. Berperan sebagai agen perubahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat mencakup advokasi, edukasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan yang berkontribusi pada perbaikan sosial.
- i. Memberikan kontribusi positif dalam membangun hubungan yang harmonis antara mahasiswa dan masyarakat, serta berperan dalam memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan.
- j. Menunjukkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan menerima keberagaman dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Pasal 8

Pedoman Perilaku Mahasiswa dalam Berpakaian

- a. Berpenampilan rapi dan sopan, tidak menyimpang dari asas kepatutan, mencerminkan nilai-nilai agama, budaya dan memberikan kesan baik.

- b. Menghindari pakaian yang dapat dianggap tidak menghormati atau menghina kepercayaan agama lain.
- c. Berpakaian sesuai dengan situasi, tempat, dan waktunya, terutama tidak menggunakan sandal, selop, kaos oblong, dan/atau pakaian yang kurang sopan dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- d. Menghindari pakaian yang provokatif atau vulgar yaitu pakaian yang terlalu longgar, terlalu terbuka, terlalu pendek, terlalu ketat atau bisa dianggap diskriminatif yang dapat menyinggung perasaan orang atau kelompok lain atau melanggar norma sosial dan budaya yang dijunjung tinggi.
- e. Menggunakan pakaian yang membuat merasa nyaman dan percaya diri, tetapi tetap memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
- f. Mahasiswa laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan seperti perempuan dan selalu memperhatikan penampilan rambut yang rapi.
- g. Pedoman perilaku Mahasiswa dalam berpakaian dapat diatur lebih rinci oleh Jurusan dan atau Prodi sesuai dengan kekhasan berdasarkan kenyamanan dan keamanan ketika melaksanakan aktivitas pembelajaran terutama di Laboratorium sesuai Jurusan/ Prodi masing-masing.

Pasal 9

Pedoman Perilaku Mahasiswa dalam Beraktivitas

Dalam melakukan aktivitas akademik dan non akademik, Mahasiswa sebaiknya,

- a. berkolaborasi dengan setiap elemen civitas academica, organisasi kemahasiswaan dan atau komunitas berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. memiliki jiwa kewirausahaan dan mendorong inovasi yang positif dalam segala aspek kehidupan;
- c. selalu terpercaya dalam segala tugas dan kewajiban dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya;
- d. adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terapan sesuai perkembangan zaman;
- e. menghindari konflik dan membantu pemecahan; penyelesaian masalah yang terjadi antara Mahasiswa dengan aktif mendengarkan dan mencari solusi berdasarkan kepentingan bersama; dan
- f. mendukung terciptanya Kampus yang bebas dari Kekerasan Seksual dan memperhatikan dengan seksama pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.

BAB IV

PENEGAKAN PERILAKU

Pasal 10

- (1) Penegakan pedoman perilaku didahului dengan sosialisasi kepada para mahasiswa dan semua pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas mahasiswa di dalam kampus.

- (2) Pihak-pihak yang menyaksikan terjadinya pelanggaran pedoman perilaku dapat melaporkannya langsung secara tertulis atau lisan kepada Ketua Jurusan terkait, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, atau tim yang dibentuk khusus untuk melayani pelaporan.
- (3) Pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi terhadap sanksi pelanggaran dilakukan oleh Ketua Jurusan terkait atau Komisi Disiplin Mahasiswa atau Tim lain yang dibentuk khusus untuk menindaklanjuti pelanggaran pedoman ini.
- (4) Sanksi dijatuhkan oleh Direktur berupa sanksi ringan, sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau dengan memperhatikan rekomendasi dari Ketua Jurusan terkait atau Komisi Disiplin Mahasiswa atau Tim lain yang menindaklanjuti pelanggaran Pedoman Perilaku ini.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk membela diri dan atau mengajukan banding dalam proses penegakan perilaku untuk memastikan perlakuan yang adil dan berkeadilan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pedoman Perilaku Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pedoman Perilaku Mahasiswa dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi.
- (3) Dengan ditandatanganinya peraturan ini, Peraturan Direktur no. 2719/PL1/KM/2014 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002 